

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

PENUTUPAN LAYANAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka penyesuaian materi ujian berdasarkan peraturan yang baru serta pembenahan dan pengembangan sistem Ujian Berbasis Komputer (UBK) Sertifikasi Dasar dan Sertifikasi Kompetensi diperlukan penutupan layanan Sertifikasi PBJ untuk sementara waktu.

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menginformasikan tentang penutupan layanan Sertifikasi PBJ.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup penutupan sementara pelaksanaan Sertifikasi Dasar dan Sertifikasi Kompetensi.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 955);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77).

E. Ketentuan

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelayanan Sertifikasi PBJ ditutup mulai dari tanggal 29 April 2021, dan akan dibuka kembali pada tanggal 17 Mei 2021.
2. Layanan Sertifikasi PBJ yang ditutup meliputi:
 - a. Sertifikasi Dasar yang diselenggarakan mandiri oleh LKPP di laboratorium komputer LKPP;
 - b. Sertifikasi Dasar yang diselenggarakan bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) sebagai Pelaksana Ujian Sertifikasi Dasar;
 - c. Sertifikasi Kompetensi yang diselenggarakan mandiri oleh LKPP;
 - d. Sertifikasi Kompetensi yang diselenggarakan bekerja sama dengan Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Mandiri (TUK PBJ Mandiri);
 - e. Surveilan pemilik Sertifikat Kompetensi PBJ.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 April 2021

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan :
Kepala LKPP